



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 153/Pdt.G/2013/PA Blk.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak

ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan, tertanggal 4 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 153/Pdt.G/2012/PA Blk. tanggal 4 Maret 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Nopember 2005, di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 340/21/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Jalan Jambu No. 7, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 7 tahun, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 2 bulan, dan sekarang anak pertama ikut bersama Pemohon, anak kedua ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, pada bulan Desember 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon marah dan salam paham kepada Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
5. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka Pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Andi Maryam Bakri, S. Ag., M. Ag, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang hubungannya dengan Termohon sebagai suami istri adalah benar, serta benar pula telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih tujuh tahun dan mempunyai dua orang anak anak pertama ikut bersama Pemohon sedangkan anak kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa pada bulan Desember 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis adalah benar, karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan adalah benar, karena Pemohon tidak mau merubah sifatnya sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sebesar Rp.500.000.- setiap bulan;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp.1.000.000,- sampai Rp.3.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tentang sikap Pemohon yang mau bercerai dengan Termohon, Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan bahwa benar pernah berhubungan dengan perempuan lain namun sekarang tidak berhubungan lagi dan benar Pemohon masih memberi nafkah kepada istri dan anak-anak sampai sekarang dan Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/21/X1/2005, tertanggal 14 Nopember 2005, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.** ;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun di rumah saksi dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar akhir tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon cemburu karena Pemohon pacaran dengan perempuan lain;



- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012;
- Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon;
- Penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar satu sampai tiga juta rupiah perbulan karena Pemohon ikut bersama saksi sebagai pengusaha ikan;
- Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih tujuh di rumah orang tua dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar akhir tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon cemburu karena Pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012;
- Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon;
- Penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar satu sampai tiga juta rupiah perbulan karena Pemohon ikut bersama orang tua sebagai pengusaha ikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Andi Maryam Bakri, S. Ag., M. Ag, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon mengakui sebagian, namun dengan pengakuan berklausula, tetapi Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Benar pada bulan desember 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Benar Termohon pergi meninggalkan rumah karena Pemohon tidak mau merubah sifatnya dan masih berhubungan dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

Apakah ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon marah dan salah paham kepada Pemohon atau justru Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tiga bulan lamanya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah pernah tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon berhubungan dengan perempuan lain yang berujung dengan pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang hingga kini sudah kurang lebih tiga bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menyatakan melihat secara langsung kehidupan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, hingga Pemohon merasa tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan jiwa Pemohon dan Termohon serta akan membuat Pemohon dan Termohon semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak menerima penasehatan dari Majelis Hakim dan mediator, Pemohon tetap bertekad mau menceraikan Termohon, hal mana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi suatu petunjuk bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami istri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami istri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi. Hal yang demikianlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa problema yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai berakibat pecahnya rumah tangga keduanya, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan dan Pemohon sudah menentukan sikap mau bercerai, maka dalam hal ini tidak akan mungkin terjadi kerukunan dalam sebuah rumah tangga kalau hanya satu pihak saja yang mengharapkan kerukunan tersebut sementara pihak lainnya sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga seperti tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke jurang ketersiksaan dan mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, pernah hidup rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan walaupun Termohon tidak menuntut nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah, maka berdasarkan pasal 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang telah dicerai oleh suaminya, ia berhak mendapatkan Mut'ah dan nafkah Iddah dari bekas suaminya, dengan demikian Majelis Hakim secara Ex Officio akan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah dan nafkah Iddah kepada Termohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya dan pemberian tersebut wajib diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian itu atas kehendak suami berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan kemampuan dengan melihat kondisi Pemohon dan kelayakan yang ada pada Pemohon serta kemampuan Pemohon sebagai seorang Pengusaha ikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan kepatutan dan kelayakan maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon bertindak nusyuz, Oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap masalah ini harus kembali kepada azas bahwa Pemohon sebagai suami berkewajiban memberi nafkah kepada Termohon sebagai isteri, karena itu sesuai Pasal 41 huruf ( c ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah iddah, namun demikian nilai nominal dari kewajiban tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan kemampuan dan kelayakan Pemohon sebagai Pengusaha ikan maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,- X 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama  
Bulukumba;

- Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami, Rusdiansyah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.H.,M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Irham Riad, S.HI.,M.H.**

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Rusdiansyah, S,Ag**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sriwinaty Laiya, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurwahidah, S. Ag**

*Perincian biaya perkara :*

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| • Biaya Proses dan ATK perkara | Rp. 50.000.-       |
| • Biaya pencatatan             | Rp. 30.000.-       |
| • Biaya panggilan              | Rp. 200.000.-      |
| • Biaya redaksi                | Rp. 5.000.-        |
| • <u>Meterai</u>               | <u>Rp. 6.000.-</u> |

J u m l a h                      Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)